



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara daring dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Liko Yosudarson Demang Alias Son
2. Tempat lahir : Oa (Kab. Alor)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/22 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Oa Pirungdon, RT 005/RW 002, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 93/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb



1. Menyatakan terdakwa **LIKO YOSUDARSON DEMANG alias SON** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **LIKO YOSUDARSON DEMANG alias SON** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **LIKO YOSUDARSON DEMANG alias SON** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September tahun 2021, bertempat di dalam rumah saksi **ALETA MOKA** yang berada di wilayah Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan penganiayaan** terhadap korban yaitu saksi **ALETA MOKA**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa bersama keluarganya terdakwa datang untuk melanjutkan membangun rumah ditanah milik saksi **ALETA MOKA** yang letak posisi tanah tersebut disamping rumah saksi **ALETA MOKA** yang berada di wilayah Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Kemudian karena melihat terdakwa tersebut saksi **ALETA MOKA** saat itu langsung menegur terdakwa dengan berkata "kamu itu baik tidak mau omong dengan kaka baru kerja rumah", setelah itu saksi **ALETA MOKA** masuk kedalam rumahnya saksi. Beberapa saat kemudian terdakwa berteriak "mama tua pukimai nanti saya kasi mati" dan terdakwa langsung mengejar mendatangi saksi **ALETA MOKA** kedalam rumah saksi **ALETA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKA dan terdakwa langsung memukul saksi ALETA MOKA menggunakan tangan kanan mengepal yang diayunkan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan saksi ALETA MOKA hingga terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian anak dari saksi ALETA MOKA yaitu saksi YUNITA SUSANTI DJOLO dan anak menantu dari saksi ALETA MOKA yaitu saksi MUFLIK ASROFIK NENU meleraikan terdakwa dan korban. Setelah itu terdakwa langsung pergi keluar dari rumah saksi ALETA MOKA, dan saksi ALETA MOKA diantarkan oleh saksi MUFLIK untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Polres Alor.;

- Bahwa saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, jarak korban dengan terdakwa sekitar kurang lebih setengah meter, dan korban pada saat kejadian tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi sebagai korban yaitu ALETA MOKA mengalami rasa sakit, dan luka pada pelipis kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi sebagai korban ALETA MOKA, mengakibatkan korban mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Nomor: 190/353/2021 tanggal 11 September 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap ALETA MOKA, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dita Dian Dialoka, dengan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan :

- Pada pelipis kanan didapatkan luka terbuka dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, tepi tidak rata, cairan warna kemerahan;
- Pada dahi kanan atas didapatkan tiga buah luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Pada dahi kanan atas didapatkan tiga buah bengkak sewarna kulit dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali dua centimeter, dua centimeter kali satu koma lima centimeter, satu centimeter kali satu centimeter;
- Pada pipi kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur lima puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada pelipis kanan, bengkak pada dahi kanan atas, luka lecet pada dahi kanan atas dan pipi kanan. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aleta Moka, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa Liko Yosudarson Demang alias Son memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10:00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi yang berada di wilayah Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sempat menegur Terdakwa yang sedang membangun rumah di samping rumah Saksi dengan berkata "kamu itu baik, tidak mau omong dengan kakak baru kerja rumah" setelah itu baru Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan Saksi hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10:00 WITA, Saksi melihat Terdakwa dengan keluarganya sedang membangun rumah di tanah milik Saksi yang berada di samping rumah Saksi yang terletak di wilayah Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "kamu itu baik, tidak mau omong dengan kakak baru kerja rumah" setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa berteriak "mamatua pukimai nanti saya kasi mati dia" dan Terdakwa bersama 2 (dua) orang saudaranya yang bernama Yusri dan Eki mengejar Saksi ke dalam rumah kemudian Yusri membuka kain pintu kamar Saksi dan Terdakwa langsung memukul Saksi dengan dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan Saksi sehingga terluka dan mengeluarkan darah kemudian datang Muflik Asrufik Nenu meleraai Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung lari ke jalan raya kemudian Muflik Asrufik Nenu mengantar Saksi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tempat Terdakwa membangun rumah adalah milik Bapak Kandung Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang masuk ke dalam rumah Saksi bersama Terdakwa adalah Yusri dan Eki;
- Bahwa yang memukul Saksi saat itu hanya Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi, di rumah Saksi ada Muflik Asrufik Nenu, Yunita Susanti Djolo dan anaknya;
- Bahwa Saksi sempat dirawat jalan;
- Bahwa Saksi mendapatkan 3 (tiga) jahitan pada luka robek di bagian pelipis kanan;
- Bahwa yang membayar biaya perawatan Saksi di Rumah Sakit adalah Muflik Asrufik Nenu;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian barulah luka yang Saksi alami sembuh;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah kejadian barulah Saksi dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa pada saat itu, Yusri dan Eki tidak memukul Saksi
- Bahwa pada saat itu, Yusri dan Eki tidak menyuruh Terdakwa untuk memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat itu Terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa ada orang yang melihat Terdakwa memukul Saksi yaitu Muflik Asrufik Nenu, Yunita Susanti Djolo, Yusri dan Eki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

2. Muflik Asrofik Nenu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa Liko Yosudarson Demang alias Son memukul korban Aleta Moka;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10:00 WITA bertempat di dalam rumah Korban yang berada di wilayah Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi sedang bermain bersama anak Saksi di samping rumah tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa berkata "mamatua pukimai nanti saya kasi mati dia" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama Yusri dan Eki dan Terdakwa langsung memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang memukul Korban saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat itu, Saksi yang meleraikan Terdakwa agar tidak memukul Korban lagi;
- Bahwa pada saat itu, Korban tidak jatuh saat dipukul Terdakwa;
- Bahwa Korban mengalami luka robek di pelipis kanan akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah meleraikan Terdakwa, Saksi membawa Korban ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan membawa Korban ke Rumah Sakit untuk dirawat;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sedang membangun rumah di samping rumah Korban saat itu;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum meminta maaf dan berdamai dengan Korban;
- Bahwa yang membayar biaya perawatan Korban di Rumah Sakit adalah Saksi;
- Bahwa pada saat itu, Korban hanya dirawat dan diijinkan pulang;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian barulah Korban dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saat ini Korban sudah sembuh;
- Bahwa pada saat itu, jarak Saksi sekitar setengah meter dari Terdakwa saat Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa pada saat itu, jarak Terdakwa dengan Korban saat memukul Korban sangat dekat sekali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

3. Yunita Susanti Djolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa Liko Yosudarson Demang alias Son memukul korban Aleta Moka;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10:00 WITA bertempat di dalam rumah Korban yang berada di wilayah Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam rumah tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa berkata "mamatua pukimai nanti saya kasi mati dia" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama Yusri dan Eki lalu Terdakwa langsung memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang memukul Korban saat itu hanyalah Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat itu yang melerai Terdakwa agar tidak memukul Korban lagi adalah Muflik Asrofik Nenu;
- Bahwa pada saat itu Korban tidak jatuh saat dipukul Terdakwa;
- Bahwa Korban mengalami luka robek di pelipis kanan akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sedang membangun rumah di samping rumah Korban saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum meminta maaf dan berdamai dengan Korban;
- Bahwa yang membayar biaya perawatan Korban di Rumah Sakit adalah Muflik Asrofik Nenu;
- Bahwa saat itu Korban hanya dirawat dan diijinkan pulang;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian barulah Korban bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saat ini Korban sudah sembuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa sehingga memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu jarak Saksi sekitar setengah meter dari Terdakwa saat Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa pada saat itu, jarak Terdakwa dengan Korban saat memukul Korban sangat dekat sekali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 190/353/2021 tanggal 11 September 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap ALETA MOKA, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dita Dian Dialoka, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan umur lima puluh Sembilan tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada pelipis kanan, bengkak pada dahi kanan atas, luka lecet pada dahi kanan atas dan pipi kanan. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan, hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa menganiaya korban Aleta Moka;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10:00 WITA bertempat di dalam rumah Korban yang berada di wilayah Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada awalnya pada beberapa minggu sebelum kejadian Terdakwa bersama keluarga Terdakwa sedang membersihkan tanah di samping rumah milik Korban untuk membuat rumah, namun Korban selalu mengomel dan memarahi Terdakwa agar tidak beraktifitas di atas tanah tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada bapak Terdakwa tentang pemilik tanah tersebut lalu bapak Terdakwa memberitahu bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik bapak dari Korban namun telah diserahkan kepada bapak Terdakwa sebagai belis ketika bapak dari Korban menikahi saudara dari bapak Terdakwa, kemudian karena sering dicegah, Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada RT setempat untuk mediasi hal tersebut namun pada hari yang telah dijadwalkan Korban tidak pernah datang sampai beberapa kali kemudian karena Korban tidak pernah datang untuk mediasi sehingga kami berinisiatif untuk melanjutkan pembangunan tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10:00 WITA, Terdakwa bersama keluarga Terdakwa sedang membersihkan tanah di samping rumah Korban untuk melanjutkan pembuatan rumah tersebut saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Korban terus mengomel dan memarahi kami sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung berteriak “mamatus pukumai nanti saya kasi mati dia” dan Terdakwa, Yusri dan Eki masuk ke dalam rumah Korban dan Terdakwa langsung memukul Korban dengan dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan Korban sehingga terluka dan mengeluarkan darah kemudian datang Muflik Asrufik Nenu meleraai Terdakwa dan setelah itu Korban langsung lari ke jalan raya kemudian Muflik Asrufik Nenu mengantar Terdakwa ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Korban tidak jatuh saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban mengalami luka robek di pelipis kanan akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena emosi;
- Bahwa ketika emosi Terdakwa harus memukul orang;
- Bahwa setelah memukul Korban emosi Terdakwa langsung hilang;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Korban sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Korban ada Yusri, Eki, Muflik Asrofik Nenu dan lain-lain;
- Bahwa tidak semua orang yang berada disitu melihat Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa pada saat Yusri melihat Terdakwa memukul Korban, Yusri langsung memisahkan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat maupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Aleta Moka pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10:00 WITA

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah korban Aleta Moka yang berada di wilayah Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10:00 WITA, korban Aleta Moka melihat Terdakwa dengan keluarganya sedang membangun rumah di tanah milik korban Aleta Moka yang berada di samping rumah korban Aleta Moka yang terletak di wilayah Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kemudian korban Aleta Moka menegur Terdakwa dengan berkata "kamu itu baik, tidak mau omong dengan kakak baru kerja rumah" setelah itu korban Aleta Moka langsung masuk ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa berteriak "mamatua pukimai nanti saya kasi mati dia" dan Terdakwa bersama 2 (dua) orang saudaranya yang bernama Yusri dan Eki mengejar korban Aleta Moka ke dalam rumah kemudian Yusri membuka kain pintu kamar korban Aleta Moka dan Terdakwa langsung memukul korban Aleta Moka dengan dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan korban Aleta Moka sehingga korban Aleta Moka terluka dan mengeluarkan darah kemudian datang Muflik Asrufik Nenu meleraai Terdakwa dan setelah itu korban Aleta Moka langsung lari ke jalan raya kemudian Muflik Asrufik Nenu mengantar korban Aleta Moka ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa memukul korban Aleta Moka karena merasa emosi dimana sebelum kejadian pemukulan tersebut terjadi, antara Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada permasalahan dengan korban Aleta Moka terkait tanah di samping rumah milik korban Aleta Moka yang digunakan oleh Terdakwa untuk membangun rumah hingga pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10:00 WITA, Terdakwa bersama keluarga Terdakwa sedang membersihkan tanah di samping rumah korban Aleta Moka untuk melanjutkan pembuatan rumah tersebut dan saat itu korban Aleta Moka terus mengomel dan memarahi Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi;

- Bahwa setelah memukul korban Aleta Moka, emosi Terdakwa langsung hilang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Aleta Moka mengalami luka pada pelipis kanan korban Aleta Moka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 190/353/2021 tanggal 11

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap ALETA MOKA, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dita Dian Dialoka, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan umur lima puluh Sembilan tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada pelipis kanan, bengkok pada dahi kanan atas, luka lecet pada dahi kanan atas dan pipi kanan. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan, hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Liko Yosudarson Demang alias Son** sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan pengertian penganiayaan akan tetapi hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” yaitu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk 2010:132);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*)”. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau menjadi terganggu kesehatannya. Misalnya orang yang menampar muka orang lain. Dalam peristiwa tersebut sudah jelas *opzet* atau kesengajaan dari orang tersebut adalah menampar muka orang lain. Akan tetapi, dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dari perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga mempunyai *opzet* atau kesengajaan agar orang lain merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* atau kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau luka atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* atau kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah



terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau terganggunya kesehatan orang lain, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat dari rasa sakit yang dirasakan orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau terganggunya kesehatan orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* atau kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Aleta Moka pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10:00 WITA bertempat di dalam rumah korban Aleta Moka yang berada di wilayah Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10:00 WITA, korban Aleta Moka melihat Terdakwa dengan keluarganya sedang membangun rumah di tanah milik korban Aleta Moka yang berada di samping rumah korban Aleta Moka yang terletak di wilayah Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kemudian korban Aleta Moka menegur Terdakwa dengan berkata "kamu itu baik, tidak mau omong dengan kakak baru kerja rumah" setelah itu korban Aleta Moka langsung masuk ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa berteriak "mamatua pukimai nanti saya kasi mati dia" dan Terdakwa bersama 2 (dua) orang saudaranya yang bernama Yusri dan Eki mengejar korban Aleta Moka ke dalam rumah kemudian Yusri membuka kain pintu kamar korban Aleta Moka dan Terdakwa langsung memukul korban Aleta Moka dengan dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan korban Aleta Moka sehingga korban Aleta Moka terluka dan mengeluarkan darah kemudian datang Muflik Asrufik Nenu meleraai Terdakwa dan setelah itu korban Aleta Moka langsung lari ke jalan raya kemudian Muflik Asrufik Nenu mengantar korban Aleta Moka ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa Terdakwa memukul korban Aleta Moka karena merasa emosi dimana sebelum kejadian pemukulan tersebut terjadi, antara Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada permasalahan dengan korban Aleta Moka terkait tanah di samping rumah milik korban Aleta Moka yang digunakan oleh Terdakwa untuk membangun rumah hingga pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10:00 WITA, Terdakwa bersama keluarga Terdakwa sedang membersihkan tanah di samping rumah korban Aleta Moka untuk melanjutkan pembuatan rumah tersebut dan saat itu korban Aleta Moka terus mengomel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi. Setelah memukul korban Aleta Moka, emosi Terdakwa langsung hilang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Aleta Moka mengalami luka pada pelipis kanan korban Aleta Moka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 190/353/2021 tanggal 11 September 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap ALETA MOKA, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dita Dian Dialoka, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan umur lima puluh Sembilan tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada pelipis kanan, bengkak pada dahi kanan atas, luka lecet pada dahi kanan atas dan pipi kanan. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan, hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang memukul korban Aleta Moka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa merasa emosi sebelumnya ada permasalahan tanah antara Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan korban Aleta Moka serta sebelum kejadian pemukulan Terdakwa diomeli dan dimarahi oleh korban Aleta Moka. Dimana perbuatan Terdakwa memukul korban Aleta Moka merupakan kehendak dari si Terdakwa yang diketahuinya secara pasti akan menimbulkan suatu akibat yakni menimbulkan rasa sakit dan luka. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit dan luka yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 190/353/2021 tanggal 11 September 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap ALETA MOKA, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dita Dian Dialoka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka bagi korban Aleta Moka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara *a quo* sebab telah ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam perkara *a quo* karena telah ditahan dalam perkara lain dan setelah penahanan dalam perkara lain selesai dan/atau pemidanaan yang dijalani Terdakwa dalam perkara lain selesai dan putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum maka Jaksa/Penuntut Umum tetap berkewajiban melaksanakannya dan hal tersebut tidak membuat putusan batal demi hukum karena penahanan merupakan diskresi Hakim. Apabila penahanan Terdakwa pada perkara lain telah selesai dan/atau pemidanaan yang dijalani Terdakwa telah selesai saat putusan perkara *a quo* masih dalam upaya hukum atau belum berkekuatan hukum tetap maka penahanan merupakan diskresi Hakim pemeriksaan perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU-X/2012 dan Rakernas/2021/Pidana Khusus/5 tahun 2012 Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi korban Aleta Moka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Liko Yosudarson Demang alias Son tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H.,M.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Matius Supit Antonio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H.,M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Klb